

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ASSUQYA

KP. LEUWUNG KOLOT DESA PAREANG KEC. MEKARAJAYA KABUPATEN
PANDEGLANG-BANTEN 422253

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ASSUQYA

NOMOR : 001/YPI ASSUQYA/X/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PAUD NURTRESNA

MEMUNGKAP

- a bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan Belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b bahwa dengan PAUD akan anak usia 2 tahun sampai dengan 5 tahun yang belum mendapatkan pendidikan.
- c bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Pareang Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

MEMUNGKAT

- a Undang Undang No 22 /1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b Undang Undang No 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c Peraturan Menteri No 27/1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- d Peraturan Mendiknas No 137/2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- e Peraturan Menteri No 17/2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- f Peraturan Mendiknas No 36/2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

PERTAMA

- a Membentuk Penyelenggaraan PAUD NURTRESNA dengan Susunan Organisasi terlampir.

KEDUA

- b Menugaskan Penyelenggara/ Pengelola PAUD NURTRESNA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari Persiapan, Pelaksanaan Sampai pelaporan.

KETIGA

- c Menugaskan tenaga pendidik PAUD NURTRESNA untuk melaksanakan Tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Assuqya

Nomor : 001/YPI ASSUQYA/X/2016
Tanggal : 01 Januari 2016
Tentang : Pembentukan PAUD NURTRESNA

PEMIMPIN/PEMBAHASE

Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mekarjaya
Ketua Yayasan Nurtresna

PEMIMPIN
Kepala Paud dan PNF UPT Dinas Pendidikan Kec Mekarjaya

PEMIMPIN PAUD NURTRESNA

Kepala/Pengelola : N. ST. NURLAELAH
Ketua : ADAWIAH
Ketua : SAEPULLOH

PEMIMPIN PENDIDIK

N. ST. NURLAELAH
ADAWIAH
SAEPULLOH
N. ST. NURLAELAH

KEEMPAT

= Biaya Pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak Pengelola/ Penyelenggara, Swadaya Masyarakat dan Dana yang relevan.

KE LIMA

= Surat Keputusan ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pareang

Pada Tanggal : 01 Oktober 2016

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ASSUQYA



REVISI :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang
2. Camat Kecamatan Mekarjaya
3. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mekarjaya
4. Arsip.